



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 25.B / KPTS / I / 2020

TENTANG

PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat , maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



(Handwritten signature)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 900/03.a/2020 tanggal 06 Januari 2020, perihal Usulan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bank dan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan sesuai permintaan SKPD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :




1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Pimpinan Bank Maluku-Malut Cabang Jailolo di Jailolo,
5. Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
6. Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 25.B/KPTS / I / 2020
TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150 1000015	KAS UMUM DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
2	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150 1000053	PENDAPATAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
3	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150 1000063	DANA ALOKASI KHUSUS KAB. HALMAHERA BARAT
4	BANK NEGARA INDONESIA	8131810098	KAS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
5	BANK RAKYAT INDONESIA	5221-01-000945-30-4	KAS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
6	BANK MANDIRI	186-00-0252525-7	TAB BISNIS MANDIRI

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

